

**HAK ATAS TANAH ADAT
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
DI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Disusun oleh:

INDRA MULYONO
00140105

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Sesama
Anggota Masyarakat**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

**HAK ATAS TANAH ADAT
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
DI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK**

(Indra Mulyono, 00140105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70, 2005)

ABSTRAK

Fatwa adat Minangkabau mengatakan "*tanah adat itu dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando*", maka tanah adat di Minangkabau ini tidak dapat di perjual-belikan dan digadaikan (untuk selamanya). Untuk menggadaikan ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Walaupun dikatakan bahwa tanah adat tersebut tidak dapat dijual tetapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi jual beli tanah adat. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk menulis skripsi tentang hak atas tanah adat menurut hukum adat Minangkabau di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Pokok permasalahan penulis adalah apakah jenis-jenis tanah adat Minangkabau di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, siapakah subjek-subjek hak atas tanah adat Minangkabau di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dan apakah kewenangan dari setiap subjek hak atas tanah adat Minangkabau di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Untuk mencari jawaban atas permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Populasi adalah semua nagari yang berada di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Penarikan sampel dilakukan dengan cara non probability sampling, dimana penulis langsung menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (*purposive sampling*).

Berdasarkan hasil penelitian, jenis tanah adat yang ada di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah tanah perorangan yang berupa ganggam bauntuak, tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari. Subjek-subjek hak atas tanah adat Minangkabau di Kecamatan Kubung adalah perorangan, kaum, suku, nagari. Kewenangan subjek hak atas tanah adat Minangkabau di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah hak pakai, hak gadai, hak sewa, hak hibah dan hak jual demi kepentingan umum (kewenangan perorangan, kaum dan suku). Kewenangan nagari adalah hak mengolah dan memetik hasil, berwenang memberikan izin dalam peralihan hak atas tanah adat serta menentukan peruntukan terhadap tanah adat tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara. Tanah juga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan suatu negara, apalagi negara yang mata pencaharian penduduknya pada umumnya adalah petani (negara agraris).

Bagi persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang kecil (terutama yang bersifat teritorial) dan hampir seluruhnya bertitik tumpu pada pertanian itu, suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah itulah orang juga terikat. Tanah merupakan modal utama, bagi bagian terbesar dari wilayah-wilayah itu bahkan merupakan satu-satunya modal¹.

Karena pentingnya masalah tanah ini, maka setiap negara punya aturan tentang tanah baik secara tertulis maupun tak tertulis. Aturan tertulis terhadap hak atas tanah ini terdapat dalam BW dan Undang-Undang Pokok Agraria serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Aturan yang tak tertulis yang mengatur tentang tanah ini adalah hukum adat yang di setiap daerah berbeda.

Undang-Undang Pokok Agraria telah mengakhiri kebhinnekaan perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakan Hukum Tanah Nasional yang tunggal, yang didasarkan pada hukum adat².

Pemilihan hukum adat sebagai dasar pembangunan hukum tanah yang baru inilah yang membedakan secara hakiki, UUPA dengan rancangan UUPA yang

¹ Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, hal 1

² Budi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm 176.

disusun oleh Menteri Agraria Soenarjo yang tidak memilih hukum adat sebagai dasar utama hukum tanah yang baru. Secara sadar diadakan kesatuan hukum yang memuat lembaga-lembaga dan unsur-unsur yang baik, baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum barat.

Eksistensi tanah adat di dalam UUPA ini terdapat dalam penjelasan umum angka III (1) UUPA dinyatakan, bahwa:” dengan sendirinya hukum agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagai mana dimaklumi maka hukum adat dalam perkembangannya tidak terlepas pula dari politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal”.

Selain dalam UUPA pengakuan terhadap hukum adat ini juga terdapat dalam pasal 16B UUD 1945 setelah amandemen yang pertama dan keempat yang menyatakan bahwa : *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*.

Dalam pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa : hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jenis penguasaan tanah adat di Minangkabau adalah berupa hak menggunakan, mengolah dan memetik hasil yang apabila di konversikan ke dalam hak atas tanah menurut UUPA termasuk hak pakai.

Jenis tanah adat di Kecamatan Kubung adalah: tanah perorangan yang berupa ganggam hauntuak, tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, tanah ulayat nagari

2. Subyek hak atas tanah adat di kecamatan Kubung: perorangan, kaum, suku, nagari. Kaum dikepalai oleh penghulu kaum, suku dikepalai oleh penghulu suku dan nagari menyerahkan kewenangannya kepada KAN dalam masalah tanah adat.

3. Kewenangan subyek hak atas tanah adat di Kecamatan Kubung:

Hak atau kewenangan perorangan, kaum suku terhadap tanah adat adalah:

- a. Hak menggunakan dan memungut hasil
- b. Hak gadai
- c. Hak sewa
- d. Hak hibah

Hak atau kewenangan nagari terhadap tanah ulayat nagari:

- a. Nagari berhak memungut bea atas penggunaan tanah ulayat nagari.
- b. Nagari juga berhak untuk menggunakan, mengolah dan memetik hasil dari tanah ulayat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1988
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Hermayulis, *Sinkronisasi Pengakuan Terhadap Eksistensi Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pertanahan di Indonesia*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 2000.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas Liberty*, Yogyakarta, 1981
- Nurrullah Di Perpatih Nan Tuo, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah LKMM Sumbar, Padang, 1999
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Sayuti Thalib, SH, *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Aksara, Padang, 1985.
- Undang-undang Dasar 1945, Setelah Amandemen Pertama dan Keempat.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.